



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 15 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur lebih lanjut Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa dalam Kabupaten Lebong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6415);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Lebong.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lebong dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah tim yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa;
9. Tim Pendamping Kecamatan adalah tim yang terdiri dari unsur perangkat kecamatan yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan;

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, tingkat kesulitan geografis, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh Jumlah Penduduk berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.
- (2) Angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh data penduduk miskin berdasarkan data dari Bidang Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong.
- (3) Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh jarak desa ke ibukota kabupaten berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh realisasi Pajak Bumi dan Bangunan setiap desa Tahun 2020 berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.
- (5) Besaran ADD tiap desa ditentukan berdasarkan:
 - a. Azas merata adalah besarnya bagian dari ADD yang sama untuk setiap desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dengan nilai perbandingan 90 % dari ADD.
 - b. Azas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dengan nilai perbandingan 10 % dari ADD.
- (6) Rumus perhitungan ADD setiap desa adalah sebagai berikut:
 - a. ADD Minimal Kabupaten : 90 % x ADD Kabupaten
 - b. ADD Proporsional Kabupaten: 10 % x ADD Kabupaten
 - c. Rumus Perhitungan ADD Desa : $ADD_{Minimal\ Desa} + ADD_{Proporsional\ Desa}$
 - d. Rumus Perhitungan ADD Minimal Desa : $\frac{ADD\ Minimal\ Kabupaten}{Jumlah\ desa\ penerima\ ADD}$
 - e. Rumus Perhitungan ADD Proporsional Desa : $Bobot\ Desa \times ADD\ Proporsional\ Kabupaten$
 - f. Rumus Perhitungan Bobot Desa :
 $BDx = a_1.Kv_1x + a_2.Kv_2x + a_3.Kv_3x + \dots + a_n.Kv_nx$
Keterangan :
BDx : Nilai Bobot Desa x
KV1x, KV2x, ... KVnx dan
Seterusnya Desa x: Koefisien Variable Pertama, Kedua
a1, a2, ... an : Nilai bobot variable Pertama, Kedua dan seterusnya yang telah ditetapkan.
 - g. Rumus Perhitungan Koefisien Variable Desa x :
 - (1) KV Jumlah Penduduk :
$$\frac{Jumlah\ Penduduk\ Desa\ x}{Jumlah\ Penduduk\ Desa\ se-Kabupaten}$$
 - (2) KV Kemiskinan :
$$\frac{Jumlah\ Penduduk\ Miskin\ Desa\ x}{Jumlah\ Penduduk\ Miskin\ Desa\ se-kabupaten}$$

(3) KV Keterjangkauan:

$\frac{\text{Jarak Desa x ke Kabupaten}}{\text{Jarak Seluruh Desa ke Kabupaten}}$

(4) KV Partisipasi Masyarakat :

$\frac{\text{Jumlah Realisasi PBB Desa x}}{\text{Jumlah Realisasi PBB Desa ke- Kabupaten}}$

h. Nilai Bobot Variabel sebagaimana tersebut di atas ditentukan sebagai berikut:

- a. Variabel Jumlah Penduduk (a1) :0,30
- b. Variabel Kemiskinan (a2) :0,30
- c. Variabel Keterjangkauan (a3) :0,20
- d. Variabel Partisipasi Masyarakat (a4) :0,20

Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 6

Untuk kelancaran penyaluran dan pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Fasilitasi Kabupatendan Tim Pendamping Kecamatan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus)
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus)
 - c. tahap II sebesar 20% (dua puluh perseratus)
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Kecamatan
 1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa;
 2. Peraturan Desa tentang RPJMDes;
 3. Peraturan Desa tentang RKPDes 2021;
 4. Peraturan Desa tentang APBDes2021;

5. Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDes2021
6. Keputusan Camat tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
7. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
8. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa
9. Photocopy Buku Rekening Kas Desa
10. Photocopy Rekening Koran (sesuai tahapan).
11. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP KaurKeuangan Desa.
12. Daftar Inventaris Barang Milik Desa.
13. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2020;
14. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2021; dan
15. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2021.

b. Dinas PMD dan Sosial

1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa;
2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
3. Peraturan Desa tentang RPJMDes;
4. Peraturan Desa tentang RKPDes 2021;
5. Peraturan Desa tentang APBDes 2021;
6. Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDes 2021;
7. Keputusan Camat tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
9. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa;
10. Photocopy Buku Rekening Kas Desa;
11. Photocopy Rekening Koran (sesuai tahapan).
12. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa
13. Daftar Inventaris Barang Milik Desa.
14. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2020
16. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2021
15. Photo Copy NPWP Desa
16. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2021

c. Badan Keuangan Daerah

1. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten
2. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa
3. Photo Copy NPWP
4. Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap I Tahun 2021
5. Surat PengantarRekomendasi Penyaluran ADD Tahan I Tahun 2021.

(4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:

- a. Kecamatan
 1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa.
 2. Photocopy Buku Rekening Kas Desa
 3. Photocopy Rekening Koran (sesuai tahapan).
 4. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa.
 5. Daftar Inventaris Barang Milik Desa.
 6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap I
 7. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2021
 8. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2021.
 - b. Dinas PMD dan Sosial
 1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa
 2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan
 3. Photocopy Buku Rekening Kas desa
 4. Photocopy Rekening Koran. (sesuai tahapan).
 5. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa
 6. Daftar Inventaris Barang Milik Desa.
 7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap I.
 8. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2021
 9. Photo Copy NPWP Desa
 10. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2021.
 - c. Badan Keuangan Daerah
 1. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten
 2. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa
 3. Photo Copy NPWP
 4. Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap II Tahun 2021
 5. Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap II Tahun 2021.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:
- a. Kecamatan
 1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap III dari Kepala Desa.
 2. Photocopy Buku Rekening Kas desa
 3. Photocopy Rekening Koran (sesuai tahapan).
 4. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa.
 5. Daftar Inventaris Barang Milik Desa.
 6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap II
 7. Rencana Definitif Kegiatan I (satu) tahun
 8. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2021.
 - b. Dinas PMD dan Sosial
 1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap III dari Kepala Desa
 2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan

3. Photocopy Buku Rekening Kas desa
 4. Photocopy Rekening Koran (sesuai tahapan).
 5. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa
 6. Daftar Inventaris Barang Milik Desa.
 7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap II
 8. Rencana Definitif Kegiatan 1 (satu) tahun
 9. Photo Copy NPWP Desa
 10. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2021.
- c. Badan Keuangan Daerah
1. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten
 2. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa
 3. Photo Copy NPWP
 4. Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap III Tahun 2021
 5. Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap III Tahun 2021.

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Pencairan ADD dari rekening kas desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Kaur Keuangan Desa.
- (2) Besaran Dana yang dicairkan dari rekening kas desa disesuaikan dengan Kebutuhan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD apabila Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.
- (3) Bupati menunda penyaluran ADD apabila ditemukan Sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa.

Pasal 10

- (1) Sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 3 Maret 2021

BUPATI LEBONG, 

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,


H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 15



PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA DESA	PAGU ADD (Rp)
(1)	(2)	(3)
	KECAMATAN LEBONG UTARA	
1	GANDUNG	Rp 413.048.700
2	TUNGGANG	Rp 433.508.300
3	TALANG ULU	Rp 415.006.500
4	NANGAI AMEN	Rp 413.439.100
5	LEBONG TAMBANG	Rp 435.325.600
6	LADANG PALEMBANG	Rp 428.847.500
7	KAMPUNG DALAM	Rp 390.730.800
8	KAMPUNG MUARA AMAN	Rp 418.150.400
9	LOKASARI	Rp 396.694.400
10	GANDUNG BARU	Rp 400.074.300
	KECAMATAN LEBONG ATAS	
11	SUKAU KAYO	Rp 400.642.400
12	TIK TEBING	Rp 418.282.100
13	TABEAK BLAU	Rp 411.657.600
14	TABEAK BLAU I	Rp 407.766.900
15	DANEU	Rp 425.754.600
16	BLAU	Rp 395.184.900
	KECAMATAN LEBONG TENGAH	
17	TANJUNG BUNGAI I	Rp 425.280.800
18	SEMELAKO I	Rp 424.554.900
19	PAGAR AGUNG	Rp 417.957.700
20	KARANG ANYAR	Rp 404.734.300
21	SEMELAKO II	Rp 423.257.600
22	SEMELAKO III	Rp 410.366.300
23	SEMELAKO ATAS	Rp 423.427.600
24	DANAU LIANG	Rp 412.802.700
25	SUKA DAMAI	Rp 418.958.400
26	TANJUNG BUNGAI II	Rp 418.610.300
	KECAMATAN LEBONG SELATAN	
27	KUTAI DONOK	Rp 427.819.000
28	TURAN TIGING	Rp 409.340.200
29	SUKA SARI	Rp 420.781.900
30	MANGKURAJO	Rp 449.617.300
31	TIK JENIAK	Rp 425.206.200
32	MANAI BLAU	Rp 417.616.400
	KECAMATAN RIMBO PENGADANG	
33	TALANG RATAU	Rp 413.130.400
34	BIOA SENGOK	Rp 447.680.700
35	TIK KUTO	Rp 408.935.200
36	TELUK DIEN	Rp 423.813.500
37	BAJOK	Rp 415.784.500

KECAMATAN TOPOS		
38	TIK SIRONG	
39	SUKA NEGERI	Rp 426.356.200
40	AJAI SIANG	Rp 432.738.400
41	TALANG DONOK	Rp 415.863.000
42	TALANG DONOK I	Rp 410.536.500
43	TALANG BARU I	Rp 416.747.200
44	TALANG BARU II	Rp 417.950.000
	KECAMATAN BINGIN KUNING	Rp 416.204.200
45	KARANG DAPO ATAS	
46	BUKIT NIBUNG	Rp 432.886.900
47	KARANG DAPO BAWAH	Rp 397.717.800
48	PUNGGUK PEDARO	Rp 417.612.500
49	TALANG KERINCI	Rp 449.690.900
50	PELABUHAN TALANG LIAK	Rp 401.453.200
51	TALANG LIAK I	Rp 411.524.700
52	TALANG LIAK II	Rp 438.817.500
53	BUNGIN	Rp 423.804.900
	KECAMATAN LEBONG SAKTI	Rp 425.271.900
54	UJUNG TANJUNG I	Rp 421.931.800
55	MUNING AGUNG	Rp 402.171.100
56	UJUNG TANJUNG II	Rp 437.406.500
57	UJUNG TANJUNG III	Rp 404.656.800
58	MAGELANG BARU	Rp 411.660.300
59	LEMEU PIT	Rp 415.592.000
60	TABEAK KAUK	Rp 390.977.000
61	TABEAK DIPOA	Rp 400.494.500
62	SUKA BUMI	Rp 411.009.300
	KECAMATAN PELABAI	
63	SUKAU DATANG	Rp 443.058.400
64	SUKAU DATANG I	Rp 405.564.500
65	GUNUNG ALAM	Rp 401.634.600
66	TABEAK BLAU II	Rp 394.544.900
67	KOTA BARU SANTAN	Rp 400.177.200
68	TIK TELEU	Rp 405.054.000
69	PELABAI	Rp 409.848.100
	KECAMATAN AMEN	
70	NANGAI TAYAU	Rp 409.309.100
71	NANGAI TAYAU I	Rp 403.178.100
72	PYANG MBIK	Rp 412.573.900
73	SUKAU MERGO	Rp 411.304.700
74	SUKAU RAJO	Rp 399.233.000
75	TALANG BUNUT	Rp 405.739.500
76	SELEBAR JAYA	Rp 399.296.200
77	GARUT	Rp 416.592.300
78	SUNGAI GERONG	Rp 404.981.000
	KECAMATAN URAM JAYA	
79	EMBONG	Rp 395.576.000
80	EMBONG I	Rp 392.476.500
81	KOTA BARU	Rp 393.992.900
82	KOTA AGUNG	Rp 405.631.400
83	LEMEU	Rp 426.266.800
84	PANGKALAN	Rp 395.175.500
85	TANGUA	Rp 391.842.400
	KECAMATAN PINANG BELAPIS	
86	KETENONG I	Rp 407.071.800
87	KETENONG II	Rp 409.056.600

88	KETENONG JAYA	Rp	415.128.700
89	TAMBANG SAWEAK	Rp	411.854.100
90	AIR KOPRAS	Rp	433.273.100
91	BIOA PUTIAK	Rp	407.539.100
92	SEBELAT	Rp	402.634.300
93	SUNGAI LISAI	Rp	404.732.800
TOTAL		Rp	38.497.588.800

BUPATI LEBONG, P
 KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tabei
 pada tanggal 3 Maret 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

[Handwritten Signature]

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 15

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM
 PENELAAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

88	KETENONG JAYA	Rp	415.128.700
89	TAMBANG SAWEAK	Rp	411.854.100
90	AIR KOPRAS	Rp	433.273.100
91	BIOA PUTIAK	Rp	407.539.100
92	SEBELAT	Rp	402.634.300
93	SUNGAI LISAI	Rp	404.732.800
TOTAL		Rp	38.497.588.800

BUPATI LEBONG,

Cap/dto

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

Cap/dto

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. SYABAHUL ADHA
NIP. 196703211986031001